



**BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BATANG**

NOMOR 68 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 97
TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Unit Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 97 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Batang perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Batang;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;



13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2010 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 97)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 97 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 97 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 97) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah, dan ditambah 4 (empat) angka yakni angka 15, angka 16, angka 17, dan angka 18, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.



4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
8. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Kesehatan Adalah Tolok Ukur Kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah Kabupaten Batang.
9. Pelayanan Kesehatan adalah semua kegiatan dengan maksud melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), rehabilitasi (rehabilitative) dan pendidikan kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya baik rawat jalan maupun rawat inap.
12. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit baik rawat jalan maupun rawat inap.
13. Indikator Kinerja adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan.
14. Target Tahunan adalah tolok ukur nilai persentase dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif maupun kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.
15. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Batang.
17. Puskesmas Non Rawat Inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan.
18. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumberdaya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.



2. Bagian Kedua Bab II Judul diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan, Indikator, Formula Indikator
dan Target Capaian Kinerja SPM Bidang Kesehatan

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) SPM Bidang kesehatan meliputi jenis pelayanan, indikator, formula indikator, dan target capaian kinerja.
- (2) Jenis pelayanan, indikator, formula indikator, dan target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, dibebankan pada dana BLUD Puskesmas, APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

5. Lampiran dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 4 Desember 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang

pada tanggal 4 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOT 68

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001

LAMPIRAN PERATURAN PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 68 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 97 TAHUN 2012
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
 DI KABUPATEN BATANG.

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, FORMULA INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN KINERJA SPM BIDANG KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR			TARGET CAPAIAN KINERJA					
			Pembilang	Penyebut	Konstanta	2015	2016	2017	2018	2019	2020
A	PUSKESMAS RAWAT JALAN										
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 kali sesuai standard di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	: Jumlah ibu hamil di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	X 100%	96%	97%	97,50%	98%	98,50%	99%
		2. Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	: Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama.	X 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah Ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	: Jumlah ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	X 100%	96,50%	97%	97,50%	98%	99%	100%
		4. Cakupan pelayanan Nifas	Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah pada kurun waktu tertentu	: Jumlah ibu nifas di satu wilayah pada kurun waktu yang sama	X 100%	97%	97,50%	98%	98,50%	99%	100%
		5. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang di tangani	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	: Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ada di satu wilayah pada kurun waktu yang sama	X 100%	99,50%	99,55%	99,60%	100%	100%	100%
		6. Cakupan kunjungan bayi	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	: Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	X 100%	97,50%	98%	98,50%	98,60%	98,80%	99%
		7. Cakupan Desa/ Kelurahan UCI	Jumlah desa/kelurahan UCI	: Jumlah desa/kelurahan	X 100%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR			TARGET CAPAIAN KINERJA						
			Pembilang	Penyebut	Konstanta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		8. Cakupan pelayanan anak balita	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	: Jumlah seluruh anak balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	X	100%	85%	86%	87%	88%	89%	90%
		9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bln BGM dari keluarga miskin	Jumlah anak usia 6-24 bulan BGM dari keluarga miskin memperoleh MP-ASI (90 hari)	: Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan BGM dari keluarga miskin	X	100%	80,00%	85,00%	90,00%	95%	98%	100%
		10. Cakupan Balita Gizi buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	: Jumlah balita gizi buruk yang ditemukan	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	Jumlah murid kelas I SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan/tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	: Jumlah murid kelas I SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		12. Cakupan pemeriksaan berkala anak sekolah (SD dan setingkat)	Jumlah murid kelas II s/d VI SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan/tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	: Jumlah murid kelas II s/d VI SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama.	X	100%	50%	50%	50%	65%	70%	75%
		13. Cakupan peserta KB aktif	Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	: Seluruh pasangan usia subur di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	X	100%	82%	82,50%	83%	83,50%	84%	85%
		14. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit										
		a. Penemuan kasus TBC BTA positif (CDR / Cure)	Jumlah pasien baru TB BTA positif yang ditemukan dan diobati dalam satu wilayah selama satu tahun	: Jumlah perkiraan pasien baru TB BTA positif dalam satu wilayah dalam waktu satu tahun	X	100%	78%	79%	80%	80,50%	81%	81%
		b. Cakupan balita dengan pneumoni yang ditemukan dan ditangani	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun	: Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	X	100%	45%	50%	55%	60%	65%	70%
		c. Penderita DBD yang ditemukan dan ditangani	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun	: Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR			TARGET CAPAIAN KINERJA						
			Pembilang	Penyebut	Konstanta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		d. Cakupan pelayanan diare yang ditangani	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di satu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun	: Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk	X	100%	60,0%	70,0%	80,0%	84%	88,00%	90%
		e. Success Rate pengobatan TB Paru BTA positif	Jumlah pasien baru TB BTA Positif yang sembuh + pengobatan lengkap	: Jumlah pasien Baru TB BTA positif yang diobati	X	100%	89,5%	90,0%	90,0%	92%	94%	95%
		f. Penderita kusta selesai berobat	Jumlah pasien baru kusta yang menyelesaikan pengobatan lengkap	: Jumlah pasien baru kusta yang diobati	X	100%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%	> 90%
		15 Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usila	Jumlah pra usila dan usila yang memperoleh pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pada satu wilayah dan kurun waktu tertentu	: Jumlah pra usila dan usila pada satu wilayah dan kurun waktu yang sama	X	100%	70%	70,5%	71%	71,50%	72%	72,50%
2	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)	1. Cakupan desa / Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu	: Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1. Cakupan Desa Siaga Aktif	Jumlah desa siaga yang aktif	: Jumlah desa siaga yang dibentuk	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Cakupan Posyandu Purnama	Jumlah posyandu dengan kriteria purnama pada satu wilayah dan kurun waktu tertentu	: Jumlah posyandu pada satu wilayah dan kurun waktu tertentu	X	100%	42%	43%	45%	46%	47%	48%
		3. Cakupan Posyandu Mandiri	Jumlah posyandu dengan kriteria mandiri pada satu wilayah dan kurun waktu tertentu	: Jumlah posyandu pada satu wilayah dan kurun waktu tertentu	X	100%	18%	19,0%	20%	21%	22,00%	23%
		4. Cakupan Rumah tangga ber PHBS	Jumlah rumah tangga ber PHBS pada periode waktu tertentu	: Jumlah rumah tangga yang di pantau/disurvei di wilayah dan kurun waktu yang sama	X	100%	86%	87,0%	88,0%	88,5%	89%	90%



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR				TARGET CAPAIAN KINERJA						
			Pembilang	Penyebut	Konstanta		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
4	Kesehatan Lingkungan	1. Cakupan Inspeksi sanitasi pada rumah/bangunan	Jumlah rumah/bangunan yang di inspeksi sanitasi di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	:	Jumlah rumah/bangunan yang ada di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	X	100%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
		2. Cakupan Inspeksi sanitasi pada TTU	Jumlah TTU yang di inspeksi sanitasi di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	:	Jumlah TTU yang ada di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Cakupan Inspeksi sanitasi Sarana Air Bersih Berbasis masyarakat.	Jumlah inspeksi sanitasi SAB berbasis masyarakat di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	:	Jumlah SAB berbasis masyarakat di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama tertentu	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4. Cakupan Inspeksi sanitasi pada Depot Air Minum	Jumlah inspeksi sanitasi pada depot air minum di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	:	Jumlah depot air minum di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		5. Cakupan TP3 yang dibina	Jumlah TP 3 yang dibina di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	:	Jumlah TP 3 di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		6. Cakupan Institusi dibina	Jumlah Institusi yang dibina di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	:	Jumlah Institusi di satu wilayah dalam kurun waktu tertentu	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan rawat jalan	1. Dokter pemberi Pelayanan di klinik Umum	Jumlah hari buka dilayani oleh tenaga dokter dalam satu tahun	:	Jumlah hari buka dalam satu tahun	X	100%	70%	75%	80%	85%	95%	100%
		2. Waktu tunggu di rawat jalan	Jumlah komulatif waktu tunggu pasien rawat jalan yang disurvei	:	Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang disurvei			≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit	≤ 60 menit
		3. Kepuasan pasien rawat jalan	Jumlah komulatif rerata penilaian kepuasan pasien rawat jalan yang disurvei	:	Jumlah seluruh pasien rawat jalan yang disurvei (minimal n = 50)	X	100%	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
B	PUSKESMAS RAWAT INAP												



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR			TARGET CAPAIAN KINERJA						
			Pembilang	Penyebut	Konstanta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pelayanan Gawat darurat	1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	Jumlah kumulatif pasien anak dan dewasa yang mendapat pertolongan life saving di gawat darurat	: Jumlah seluruh pasien anak dan dewasa yang membutuhkan penanganan life saving di unit gawat darurat	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	Jumlah kumulatif jam buka gawat darurat dalam satu bulan	: Jumlah hari dalam satu bulan			24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		3. Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS	Jumlah tenaga yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS	: Jumlah tenaga yang memberikan pelayanan kegawat daruratan	X	100%	25%	25%	50%	75%	85%	100%
		4. Waktu tanggap pelayanan di Gawat Darurat (terlayani setelah pasien datang)	Jumlah kumulatif waktu yang diperlukan sejak kedatangan semua pasien yang disampling secara acak sampai dilayani petugas UGD.	: Jumlah seluruh pasien yang disampling (minimal n=50)			≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit	≤ 5 menit
		5. Kepuasan Pelanggan	Jumlah kumulatif rerata penilaian kepuasan pasien gawat darurat yang disurvei	: Jumlah seluruh pasien gawat darurat yang disurvei (minimal n=50)	X	100%	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %	≥ 70 %
		6. Kematian pasien < 24 Jam	Jumlah pasien yang meninggal dalam periode < 24 jam sejak pasien datang	: Jumlah seluruh pasien yang ditangani di gawat darurat	X	100%	≤ 2 /1.000	≤ 2 /1.000	≤ 2 /1.000	≤ 2 /1.000	≤ 2 /1.000	≤ 2 /1.000
		7. Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	Jumlah pasien gawat darurat yang tidak membayar uang muka	: Jumlah seluruh pasien yang datang di gawat darurat	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pelayanan Rawat Inap	1. Pemberi pelayanan dokter umum di rawat inap	Jumlah jam dokter yang memberi pelayanan di ruang rawat inap	: Jumlah jam buka pelayanan rawat inap			7 jam	7 jam	7 jam	7 jam	7 jam	7 jam
		2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	Jumlah pasien dalam satu bulan yang mempunyai dokter sebagai penanggungjawab	: Jumlah seluruh pasien rawat inap dalam satu bulan	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3. Kematian pasien > 48 jam	Jumlah kejadian kematian pasien rawat inap >48 jam dalam satu bulan	: Jumlah seluruh pasien rawat inap dalam satu bulan	X	100%	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %	≤ 0,24 %



NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR			TARGET CAPAIAN KINERJA						
			Pembilang	Penyebut	Konstanta	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		4. Kepuasan pelanggan	Jumlah kumulatif hasil penilaian kepuasan pasien yang disurvei	: Jumlah total pasien yang disurvei (minimal N=50)	X	100%	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %	≥ 90 %
3	Gizi	1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	Jumlah pasien rawat inap yang disurvei yang mendapat makanan tepat waktu dalam satu bulan	: Jumlah seluruh pasien rawat inap yang disurvei	X	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %	> 90 %
4	Ambulance/ Kereta Jenazah	1. Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah di Puskesmas Rawat Inap	Jumlah penyediaan ambulance/kereta jenazah yang tepat waktu (< 30 menit) dalam 1 bulan	: Jumlah seluruh permintaan ambulance/kereta jenazah dalam satu bulan	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan Laundry	1. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	Jumlah hari dalam satu bulan dengan penyediaan linen tepat waktu (sesuai SPO)	: Jumlah hari dalam satu bulan	X	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
C	RUMAH SAKIT											
	Pelayanan Kesehatan Rujukan	1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah pasien miskin di sarkes strata 2 dan strata 3	: Jumlah masyarakat miskin	x	100%	11%	11%	11%	11%	11%	11%
		2. Cakupan pelayanan kesehatan gawat darurat level I yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten/Kota	Pelayanan gawat darurat level I	: Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Batang	x	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

